



BUPATI POHUWATO  
PROVINSI GORONTALO

KASUBAG/KASID	
KEPALA PDAM	
KABAG HUKUM	
ASISTEN	
SEKDA	
WABUP	

PERATURAN BUPATI POHUWATO  
NOMOR 5 TAHUN 2015

TENTANG  
PENYESUAIAN TARIF AIR MINUM PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR  
MINUM TIRTA MALEO KABUPATEN POHUWATO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POHUWATO,

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat akan kebutuhan air minum, maka perlu diimbangi dengan kemampuan operasional dan distribusi yang memadai dan cepat;
  - bahwa kenaikan tarif dasar listrik berimplikasi terhadap biaya operasional, administrasi dan pemeliharaan PDAM yang cukup tinggi, maka perlu dilakukan penyesuaian tarif air minum;
  - bahwa Keputusan Bupati Pohuwato Nomor 37.a/01/I/tahun 2009 tanggal 20 Januari 2009 tentang Penyesuaian Kenaikan Tarif dasar Air PDAM "Tirta Air" Kabupaten Pohuwato Tahun 2009 tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pohuwato tentang Penetapan Tarif Air Minum Pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Maleo Kabupaten Pohuwato;



BUPATI POHUWATO  
PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI POHUWATO  
NOMOR       TAHUN 2015

TENTANG  
PENYESUAIAN TARIF AIR MINUM PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR  
MINUM TIRTA MALEO KABUPATEN POHUWATO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POHUWATO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat akan kebutuhan air minum, maka perlu diimbangi dengan kemampuan operasional dan distribusi yang memadai dan cepat;
  - b. bahwa kenaikan tarif dasar listrik berimplikasi terhadap biaya operasional, administrasi dan pemeliharaan PDAM yang cukup tinggi, maka perlu dilakukan penyesuaian tarif air minum;
  - c. bahwa Keputusan Bupati Pohuwato Nomor 37.a/01/I/tahun 2009 tanggal 20 Januari 2009 tentang Penyesuaian Kenaikan Tarif dasar Air PDAM "Tirta Air" Kabupaten Pohuwato Tahun 2009 tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pohuwato tentang Penetapan Tarif Air Minum Pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Maleo Kabupaten Pohuwato;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Nomor 26 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4269);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4373);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum Pada Perusahaan Daerah Air Minum;

- Memperhatikan :
1. Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 5 Tahun 2006 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum "Tirta Maleo" Kabupaten Pohuwato;
  2. Surat Direktur PDAM Tirta Maleo Nomor 03/Dir/PDAM-TM/PHWT/XII-2014 Perihal Pengajuan Penetapan Penyesuaian Tarif;

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN TARIF AIR MINUM PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA MALEO KABUPATEN POHUWATO

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
2. Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Bupati.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Kabupaten Pohuwato.
4. Perusahaan Daerah Air Minum selanjutnya disingkat PDAM Tirta Maleo adalah Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak dibidang pelayanan air minum kepada masyarakat di Kabupaten Pohuwato.
5. Air Minum adalah air minum produksi PDAM Tirta Maleo Kabupaten Pohuwato.
6. Biaya Usaha adalah total biaya untuk menghasilkan air minum yang mencakup biaya sumber air, biaya pengolahan air, biaya transmisi dan distribusi, biaya kemitraan, dan biaya umum dan adminstrasi.
7. Biaya dasar adalah Biaya Usaha dibagi Volume Air Terproduksi dikurangi Volume Kehilangan Air Standar.
8. Tarif air minum PDAM yang selanjutnya disebut tarif adalah kebijakan harga jual air minum dalam setiap meter kubik (m<sup>3</sup>).
9. Tarif Rendah adalah tarif bersubsidi yang nilainya lebih rendah dibanding biaya dasar.
10. Tarif Dasar adalah tarif yang nilainya sama atau ekuivalen dibanding dengan biaya dasar.
11. Tarif Penuh adalah tarif yang nilainya lebih tinggi dibanding Biaya Dasar.
12. Beban tetap adalah biaya tetap yang dikeluarkan untuk pemeliharaan instalasi meter sambungan baru dan biaya pencetakan dan penagihan rekening dibagi dengan jumlah pelanggan pada tahun berjalan.

BAB II  
DASAR KEBIJAKAN PENETAPAN TARIF

Pasal 2

Penetapan tarif memperhatikan prinsip sebagai berikut:

- a. Keterjangkauan dan keadilan;
- b. Mutu pelayanan;
- c. Pemulihan biaya;
- d. Efisiensi pemakaian air;
- e. Transparansi dan akuntabilitas; dan
- f. Perlindungan air baku.

Pasal 3

- (1) Perhitungan tarif mempertimbangkan keseimbangan dengan tingkat mutu pelayanan yang diterima oleh pelanggan.
- (2) Perhitungan tarif meliputi perhitungan tingkat biaya dan beban tetap.
- (3) Perhitungan tingkat biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan menganut subsidi silang untuk setiap kelompok golongan pelanggan.
- (4) Kelompok golongan pelanggan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan kriteria 3 (tiga) tingkat biaya, yaitu :
  - a. Tingkat Biaya Rendah (TBR);
  - b. Tingkat Biaya Dasar (TBD); dan
  - c. Tingkat Biaya Penuh.
- (5) Beban tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah biaya beban per pelanggan pada tahun berjalan.

Pasal 4

- (1) Perhitungan tarif PDAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan dalam rangka memenuhi pendapatan PDAM dengan prinsip pemulihan biaya.
- (2) Pemulihan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan untuk kepentingan :
  - a. Biaya Sumber Air;
  - b. Biaya Pengolahan Air;

BAB II  
DASAR KEBIJAKAN PENETAPAN TARIF

Pasal 2

Penetapan tarif memperhatikan prinsip sebagai berikut:

- a. Keterjangkauan dan keadilan;
- b. Mutu pelayanan;
- c. Pemulihan biaya;
- d. Efisiensi pemakaian air;
- e. Transparansi dan akuntabilitas; dan
- f. Perlindungan air baku.

Pasal 3

- (1) Perhitungan tarif mempertimbangkan keseimbangan dengan tingkat mutu pelayanan yang diterima oleh pelanggan.
- (2) Perhitungan tarif meliputi perhitungan tingkat biaya dan beban tetap.
- (3) Perhitungan tingkat biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan menganut subsidi silang untuk setiap kelompok golongan pelanggan.
- (4) Kelompok golongan pelanggan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan kriteria 3 (tiga) tingkat biaya, yaitu :
  - a. Tingkat Biaya Rendah (TBR);
  - b. Tingkat Biaya Dasar (TBD); dan
  - c. Tingkat Biaya Penuh.
- (5) Beban tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah biaya beban per pelanggan pada tahun berjalan.

Pasal 4

- (1) Perhitungan tarif PDAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan dalam rangka memenuhi pendapatan PDAM dengan prinsip pemulihan biaya.
- (2) Pemulihan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk kepentingan :
  - a. Biaya Sumber Air;
  - b. Biaya Pengolahan Air;
  - c. Biaya Transmisi dan Distribusi;
  - d. Biaya Kemitraan; dan
  - e. Biaya Umum dan Administrasi

## BAB III PERHITUNGAN BIAYA USAHA

### Pasal 5

- (1) Perhitungan biaya usaha adalah biaya yang dihitung dengan menjumlahkan seluruh biaya pengelolaan PDAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).
- (2) Perhitungan biaya usaha disesuaikan dengan perhitungan tingkat biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4).
- (3) Perhitungan Tingkat Biaya Rendah (TBR) dikenakan kepada pelanggan Kelompok I (sosial umum) bagi pemakaian tidak terbatas dan Kelompok II (rumah sangat sederhana) dengan pemakaian sampai dengan 10 m<sup>3</sup>/bulan.
- (4) Perhitungan Tingkat Biaya Dasar (TBD) dikenakan kepada pelanggan Kelompok II yaitu rumah sangat sederhana dan yayasan sosial dengan pemakaian diatas 0 m<sup>3</sup>/bulan sampai 10 m<sup>3</sup>/bulan, dan pelanggan Kelompok III yaitu rumah sederhana, rumah menengah dan instansi pemerintah dengan pemakaian 10 sampai 20 m<sup>3</sup>/bulan.
- (5) Perhitungan Tingkat Biaya Penuh (TBP) dikenakan kepada pelanggan Kelompok II yaitu rumah sangat sederhana dan yayasan sosial dengan pemakaian diatas 10 m<sup>3</sup>/bulan sampai 10 m<sup>3</sup>/bulan, dan pelanggan Kelompok III yaitu rumah sederhana, rumah menengah dan instansi pemerintah dengan pemakaian diatas 20 m<sup>3</sup>/bulan serta Kelompok IV (Rumah Mewah dan Niaga) dengan pemakaian mulai 30 m<sup>3</sup>/bulan.

### Pasal 6

- (1) Perhitungan Tingkat Biaya Rendah (TBR) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) adalah perkiraan biaya operasi, pemeliharaan, administrasi ditambah faktor inflasi 10% dibagi dengan jumlah air terjual pada tahun data, yaitu Rp. 3.850,-/m<sup>3</sup> atau Rp. 3,85/liter.
- (2) Perhitungan Tingkat Biaya Rendah (TBR) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) adalah seluruh komponen biaya pada Tingkat Biaya Rendah dikalikan faktor inflasi 10% ditambah jumlah pembayaran pinjaman periode tarif dibagi air terjual, yaitu Rp. 7.700,-/m<sup>3</sup> atau Rp. 7,70/liter.

(3) Perhitungan Tingkat Biaya Penuh (TBP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) adalah seluruh biaya akunting dikurangi biaya pinjaman ditambah tingkat rata-rata hasil usaha sebesar 10% dari nilai asset perusahaan pada tahun dasar dibagi jumlah air terjual periode tarif yang direncanakan, yaitu Rp. 11.638,-/m<sup>3</sup> atau Rp. 11,64/liter.

#### Pasal 7

Tarif Dasar Air (TDA) setelah memperhitungkan Tingkat Biaya Rendah (TBR), Tingkat Biaya Dasar (TBD) dan Tingkat Biaya Penuh (TBP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

### BAB IV KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 8

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2015.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pohuwato.

Ditetapkan di Marisa  
pada tanggal 5 Januari 2015  
BUPATI POHUWATO,



SYARIF MBUINGA

Diundangkan di Marisa  
pada tanggal 2015

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN POHUWATO,



DJONI NENTO, SIP.MM  
NIP.196005031986021007

Lampiran Peraturan Bupati Pohuwato

Nomor : Tahun 2015

Tanggal : 2015

Tentang : Penyesuaian Tarif Air Minum Pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Maleo Kabupaten Pohuwato

TARIF DASAR AIR ( TDA )

NO	KLASIFIKASI	TARIF	
		0-10M3	>10 M3
	KELOMPOK I A (SOSIAL UMUM)		
1	HIDRAN UMUM	1.600	1.600
2	TEMPAT IBADAH	1.600	1.600
	KELOMPOK I B (SOSIAL KHUSUS)		
3	YAYASAN SOSIAL	1.600	2.000
4	RSUD/ PUSKES/ PUSTU	1.600	2.000
5	SEKOLAH NEG/SWASTA	2.000	3.000
	KELOMPOK II		
6	RUMAH SANGAT SEDERHANA	1.800	2.500
7	RUMAH SEDERHANA	2.200	3.200
8	RUMAH TANGGA	3.000	4.000
9	RUMAH MEWAH	3.250	4.250
	KELOMPOK III		
10	INSTANSI PEMERINTAH	6.750	7.750
11	HANKAM	7.750	8.750
12	BUMD/ BUMN	7.250	8.250
13	HOTEL	6.750	7.750
14	NIAGA KECIL	6.250	7.250
15	NIAGA BESAR	7.250	8.250
16	INDUSTRI KECIL	7.750	8.750
17	INDUSTRI BESAR	8.750	9.750
	KELOMPOK IV		
18	BANDAR UDARA	11.000	12.000
19	PELABUHAN LAUT	11.000	12.000
20	PELABUHAN CARGO (DARAT, LAUT DAN	11.000	12.000
21	KESEPAKATAN	17.500	27.500

BUPATI POHUWATO,

SYARIF MBUINGA



PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM  
"TIRTA MALEO"  
KABUPATEN POHUWATO



Jl. Trans Sulawesi, Buntulia Tengah Kec. Marisa No. Telp. (0443) 210516

Nomor : 25.03/UM/DIR-PDAM-TM/PHWT/I-2015  
Lampiran : 1 (satu) berkas

Kepada Yang Terhormat  
BAPAK BUPATI POHUWATO  
Di-  
Marisa

Th Setda  
Ass II  
Kbg Hukum  
Proses Lbh lanjut  
sesuai ketentuan.  
2015


Perihal : PENGAJUAN PENETAPAN TARIF DASAR AIR (TDA)

Menindak lanjuti surat yang telah kami ajukan Nomor : 100.03/DIR-PDAM-TM/XII-2014 tanggal 29 Desember 2014 tentang Pengajuan Penetapan Penyesuaian Tarif, dan telah Bapak disosisikan kepada Assisten II dan Kabag Hukum Setda Pohuwato tertanggal 30 Desember 2014 untuk di proses lebih lanjut, maka berdasarkan hasil yang diperoleh yang telah mengacu pada Permendagri nomor 23 tahun 2006 dengan perhitungan akuntabel dan transparan dari 3 (tiga) tabel alternative yang diajukan telah dipilih adalah tabel II, untuk selanjutnya kami berharap kiranya Bapak Bupati berkenan memberikan persetujuan atas usulan penyesuaian Tarif Dasar Air (TDA) tahun 2015 – 2016 dimaksud seperti terlampir pada surat ini.

Demikian Pengajuan Penetapan penyesuaian tarif ini disampaikan, atasnya diucapkan terima kasih.-

Marisa, 26 Januari 2015

Perusahaan Daerah Air Minum  
"Tirta Maleo"  
Kabupaten Pohuwato



Ir. HAIRUDIN USMAN

Direktur

Tembusan : Disampaikan dengan hormat kepada

1. Ketua DPRD Kabupaten Pohuwato
2. Dewan Pengawas
3. Arsip..

PDAM " Tirta Maleo " Kabupaten Pohuwato  
 Jln. Trans Sulawesi Buntulia Tengah Marisa Kabupaten Pohuwato.  
 Telephone : (0443)- 210516, 210094. Fax (0443) - 210390

## TARIF DASAR AIR ( TDA )

No.	KLASIFIKASI	TARIF	
		0-10M3	>10 M3
	<b>KELOMPOK I A (SOSIAL UMUM)</b>		
1	HIDRAN UMUM	1,600	1,600
2	TEMPAT IBADAH	1,600	1,600
	<b>KELOMPOK I B (SOSIAL KHUSUS)</b>		
3	YAYASAN SOSIAL	1,600	2,000
4	RSUD/ PUSKES/ PUSTU	1,600	2,000
5	SEKOLAH NEG/SWASTA	2,250	3,250
	<b>KELOMPOK II</b>		
6	RUMAH SANGAT SEDERHANA	1,800	2,500
7	RUMAH SEDERHANA	2,200	3,200
8	RUMAH TANGGA	3,000	4,000
9	RUMAH MEWAH	3,250	4,250
	<b>KELOMPOK III</b>		
10	INSTANSI PEMERINTAH	6,750	7,750
11	HANKAM	7,750	8,750
12	BUMD/ BUMN	7,250	8,250
13	HOTEL	6,750	7,750
14	NIAGA KECIL	6,250	7,250
15	NIAGA BESAR	7,250	8,250
16	INDUSTRI KECIL	7,750	8,750
17	INDUSTRI BESAR	8,750	9,750
	<b>KELOMPOK IV</b>		
18	BANDAR UDARA	11,000	12,000
19	PELABUHAN LAUT	11,000	12,000
20	PELABUHAN CARGO (DARAT, LAUT DAN UDARA)	11,000	12,000
21	KESEPAKATAN	17,500	27,500